

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA PT. FAJAR BANGUN RAHARJA, SURAKARTA

Ronowati Tjandra¹, Rahmawati Hanny Yuſtrianthe², Evi Grediani¹

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi
Politeknik YKPN Yogyakarta
Email: rahmahanny@gmail.com²

***Abstract.** The aim of this community service activity is to increase participants' understanding and skills regarding fulfilling their tax obligations regarding personal income tax. This is driven by the fact in partner companies that employees and management need an updated understanding of taxation, especially as tax regulations change. So, socialization efforts and providing training regarding how to calculate, fill out and report WPOP SPTs, including new provisions or issues related to taxation, are very necessary. The targets for this community service activity are all staff and management of PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta. The target audience is subjects who already have a fixed salary every month from the company and usually have tax deducted at once by the company treasurer, so subjects rarely fill out SPT. Apart from receiving a salary every month, subjects also usually have assets that may not have been reported in taxes. The implementation of community service activities generally runs smoothly with support, especially from the management of PT. Fajar Bangun Raharja, Surakarta. There were 20 training participants who attended. The implementation of the activity was interactive, marked by more than 50% of participants actively asking questions and giving their opinions, while also hoping that there would be further training to update their understanding of taxation. Community Service implementers assist participants in filling out e-SPT using the e-filing system. Some participants faced difficulties because they were not used to using computers and were still unsure about carrying out various options on the system. Apart from that, even though the participants had brought proof of tax deductions, they still had difficulty entering numbers or amounts into the system. The obstacles faced in this service include: (1) determining the net income that should be taxed; (2) determine the assets included in the SPT reporting; and (3) technical obstacles, namely the process of filling out the SPT using the e-filing system.*

***Keywords:** Socialization, Training, Tax Provisions, WPOP SPT*

Abstrak. Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terkait pemenuhan kewajiban perpajakan mereka seputar pajak penghasilan orang pribadi. Hal tersebut didorong oleh adanya fakta di perusahaan mitra bahwa karyawan dan manajemennya memerlukan update pemahaman terkait perpajakan, apalagi ketentuan perpajakan berubah-ubah. Jadi sangat diperlukan upaya sosialisasi dan pemberian pelatihan terkait cara menghitung, mengisi, melaporkan SPT WPOP termasuk ketentuan-ketentuan atau isu-isu baru terkait perpajakan. Sasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah seluruh staf dan manajemen PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta. Khalayak sasaran tersebut merupakan subjek yang sudah memiliki gaji tetap setiap bulan dari perusahaan dan biasanya sudah dipotong pajak sekaligus oleh bendahara perusahaan, sehingga subjek jarang mengisi SPT. Selain menerima gaji setiap bulan subjek juga biasanya memiliki harta yang kemungkinan belum dilaporkan dalam pajak. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara umum berjalan dengan lancar dengan dukungan terutama dari manajemen PT. Fajar

Bangun Raharja, Surakarta. Peserta pelatihan yang hadir berjumlah 20 orang. Pelaksanaan kegiatan berlangsung interaktif ditandai dengan lebih dari 50% peserta aktif bertanya dan memberikan pendapatnya, sekaligus mengharapkan ada pelatihan-pelatihan berikutnya untuk *update* pemahaman perpajakan. Pelaksana abdimas membantu para peserta dalam mengisi e-SPT menggunakan sistem *e-filing*. Beberapa peserta menghadapi kesulitan karena tidak terbiasa menggunakan komputer dan masih ragu dalam menjalankan berbagai opsi pada sistem. Selain itu, meski para peserta telah membawa bukti pemotongan pajak, namun mereka masih kesulitan dalam memasukkan angka atau nominal pada sistem. Kendala yang dihadapi dalam pengabdian ini yaitu antara lain: (1) menentukan penghasilan bersih yang seharusnya dikenakan pajak; (2) menentukan harta yang dimasukkan ke dalam pelaporan SPT; serta (3) kendala teknis yaitu proses pengisian SPT dengan sistem *e-filing*.

Kata kunci: Sosialisasi, Pelatihan, Ketentuan Perpajakan, SPT WPOP

PENDAHULUAN

Pajak sebagai pungutan negara yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung, memiliki sifat yang mengikat dan dapat dipaksakan, digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (Wardani & Wati, 2018; Sinaga, 2017). Perannya sangat krusial dalam perekonomian Indonesia, karena pajak menjadi sumber utama pendanaan bagi Negara Indonesia untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Suyanto et al., 2016:9).

Sejak diberlakukannya reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Pemerintah menerapkan sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Ini merupakan perubahan paradigmatik dibandingkan dengan masa sebelumnya, di mana Wajib Pajak kini dipercayai untuk mengelola perhitungannya sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak, efektivitas sosialisasi, pelatihan yang tepat, dan pengawasan optimal dari aparat pajak. Wajib Pajak menjalankan proses perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak dengan tanggung jawab penuh, dan pajak yang disetor dianggap sah kecuali ada bukti sebaliknya.

Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment*, keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat menjadi sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini

akan digunakan untuk membuktikan kebenaran penghitungan, pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Apabila terdapat kesalahan, data tersebut menjadi dasar tindakan koreksi.

Seiring dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya mencakup tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak (WP) mencakup orang pribadi atau badan, seperti pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Setelah mendaftar untuk mendapatkan NPWP, WP masih memiliki berbagai kewajiban pajak lainnya, termasuk pembayaran pajak, pemungutan atau pemotongan pajak, pelaporan pajak, pembukuan atau pencatatan, kewajiban saat diperiksa, dan kewajiban memberi data terkait perpajakan yang diperlukan. Pelaporan pajak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam menghitung dasar pengenaan pajak, WP diharapkan untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang (Lestari & Hendri, 2019; Damanik, 2020). SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak,

harta dan kewajiban, serta penyetoran pajak dari pemotongan dan pemungutan pajak (Hartanto, 2023; Sinaga, 2017).

SPT Tahunan, yang digunakan untuk pelaporan tahunan, terbagi menjadi dua jenis: SPT Tahunan PPh WP Badan dan SPT Tahunan WP Orang Pribadi (WPOP) (Anggraeni & Prasetyo, 2014). Saat ini, penyampaian SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh WPOP, khusus formulir 1770S dan 1770SS, dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Filing. e-Filing adalah cara penyampaian SPT secara elektronik secara online dan real-time melalui internet pada situs web DJP (www.pajak.go.id). WP dapat

mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya langsung pada aplikasi e-Filing di DJP Online. Selain itu, e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT melalui *loader* e-SPT, memungkinkan WP untuk menyampaikan SPT secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan laporan tahunan DJP terkait dengan warganegara yang sudah memenuhi menjadi WP dan yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT WPOP-nya disajikan dalam gambar 1. Berikut ini gambarnya:



Sumber: Laporan Tahunan DJP

Gambar 1
Grafik Jumlah WPOP wajib SPT dan lapor SPT

Jumlah WPOP wajib lapor SPT sebanyak 17.350.394 pada tahun 2021 dan 12.090.251. sedangkan untuk tahun 2022 yang wajib lapor SPT sebanyak 17.516.695 dan yang melapor sebanyak 12.393.466. Hal tersebut menunjukkan WP banyak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut bukan berarti sengaja tidak ingin melapor, namun bisa jadi karena pemahaman yang terbatas dan kerumitan mekanisme pelaporan SPT-nya.

Penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi saat ini. Hal itu membuat penerimaan pajak tidak optimal. Salah satu upaya pemerintah untuk menggali pendapatan dari sektor pajak adalah dengan berbagai upaya menggugah kesadaran warganegara sebagai wajib pajak mengenai pentingnya pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk merealisasi upaya tersebut


adalah dengan menggiatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengingat fakta di lapangan banyak WPOP yang belum memahami benar mekanisme pelaporan SPT baik *offline* maupun online. Selain itu juga dinamisnya perubahan ketentuan dan peraturan pajak yang baru terkait WPOP.

Fakta di perusahaan mitra, PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta menunjukkan bahwa karyawan dan manajemen mengharapkan adanya peningkatan pemahaman terkait cara menghitung, mengisi, dan melaporkan SPT WPOP-nya secara benar. Hasil observasi awal menunjukkan masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman mitra terkait cara pengisian dan pelaporan SPT WPOP-nya. Mereka berharap menjadi lebih trampil, percaya diri dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan melaporkan SPT WPOP-

nya secara benar. Oleh karena itu, kebutuhan akan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian SPT WPOP perlu direalisasikan. Tim pelaksana abdimas Politeknik YKPN yang diketuai Ibu Ronowati Tjandra merespon baik harapan tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi dan pengisian SPT Tahunan WPOP meliputi beberapa tahapan. Mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan sampai dengan tahapan evaluasi. Ilustrasi diagram alir tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini nampak sebagaimana berikut ini:



Gambar 2. Diagram Alir Pelaksanaan Abdimas

Berdasarkan gambar 2 di atas, maka deskripsi rinci terkait metode pelaksanaan tersebut dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Sebelum kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengisian SPT dilaksanakan, tim abdimas mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan, seperti: 1. Menindaklanjuti permohonan pihak PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta untuk dilakukannya sosialisasi dan pelatihan pengisian SPT WPOP bagi karyawannya. Tindak lanjut tersebut dilakukan dengan 3 kali koordinasi awal tim pelaksana abdimas. Selanjutnya tim pelaksana abdimas berusaha menciptakan komunikasi

intensif dengan divisi Perusahaan mitra, yaitu Divisi *Human Resources* terkait permasalahan yang ada dan identifikasi awal solusi yang diperlukan sebagai dasar dalam merencanakan teknis pelaksanaannya dimulai dari waktu, skedul, materi, metode pelaksanaan yang akan dilakukan. Koordinasi dengan mitra dilakukan 2 kali sebelum dilaksanakan untuk memastikan kebutuhan mitra. Terkait waktu, pelaksanaan abdimas disepakati dilakukan 1 hari penuh pada Kamis, 2 Maret 2023. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengisian SPT WPOP direncanakan dari jam 08.00-17.00 wib. Berikut adalah rincian skedul pelaksanaannya:

Tabel 1
Rencana Skedul Pelaksanaan

Jam	Materi	Pelaksana
08.00 - 09.00	<ul style="list-style-type: none"> o Pembukaan o Sekilas mengenai skedul pelaksanaan abdimas dan materi yang akan disampaikan 	Tim Pelaksana Abdimas
09.00 - 12.00	<ul style="list-style-type: none"> o Pemaparan Materi Umum Ketentuan Perpajakan (khususnya terkait WP OP) dan Tax Amnesty o Cara menghitung pajak penghasilan sekaligus cara pengisian SPT-nya 	
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 15.30	Praktik menyelesaikan kasus (menghitung pajak & mengisi SPT)	
15.30 - 17.00	<ul style="list-style-type: none"> o Evaluasi Pelaksanaan Abdimas termasuk umpan balik o Penutupan 	

Target khalayak sasaran adalah staf dan manajemen PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta yang termasuk subjek pajak (WPOP) sejumlah kurang lebih 25an peserta. Subjek memiliki gaji tetap setiap bulan dari perusahaan dan biasanya sudah dipotong pajak sekaligus oleh bendahara pemotong, sehingga subjek jarang mengisi SPT. Selain menerima gaji setiap bulan subjek juga biasanya memiliki harta yang kemungkinan belum dilaporkan dalam pajak.

b. Tahapan Pelaksanaan

Setelah dilakukan perencanaan, maka selanjutnya *break-down* lebih detail sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan abdimas sebagaimana telah disebutkan di atas pada Kamis, 2 Maret 2023. Tahapan pelaksanaan kegiatan abdimas tersebut meliputi: Pemberian materi mengenai pentingnya pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan tepat dan benar sehingga wajib pajak tidak hanya paham dalam teknis pengisian SPT Tahunan, namun juga memiliki kesadaran pentingnya pengisian dan pelaporan dengan benar. Selain itu juga disampaikan ketentuan-ketentuan perpajakan terbaru termasuk mengenai *tax amnesty*. Kemudian selanjutnya dilaksanakan praktik penghitungan pajak yang harus dibayarkan sekaligus cara pengisiannya ke SPT WPOP. Terkait dengan hal tersebut, peserta pelatihan diberikan soal kasus. Sepanjang pelaksanaan abdimas, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya hal-hal yang kurang dipahami sehingga tercipta diskusi yang konstruktif dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengisian SPT WPOP termasuk *tax amnesty*.

Dalam penyampaian materi oleh tim pelaksana abdimas ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: ceramah bervariasi, demonstrasi dan praktik. Ceramah bervariasi yaitu ceramah yang disertai dengan tanya jawab dan penayangan video terkait materi. Sedangkan metode demonstrasi adalah metode pemberian contoh praktik pengisian SPT WPOP dengan memberikan kepada peserta contoh kasus dan cara perhitungan sekaligus pengisian SPT-nya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta pelatihan mengenai cara menghitung pajak sekaligus pengisian SPT. Untuk lebih meningkatkan

pemahaman peserta tentang penghitungan pajak dan cara mengisi SPT mereka, maka dilanjutkan dengan praktik terkait hal tersebut. Peserta diberikan soal kasus dan kertas kerja yang diperlukan terkait SPT kemudian diminta mempraktikkan semua prosedur yang telah disampaikan dan dicontohkan. Setelah melakukan praktik, peserta diharapkan dapat mengisi SPT peserta baik secara manual maupun *e filing*. Pada kegiatan praktik ini, dapat sekaligus diukur secara kasar tingkat keberhasilan pelatihan yang telah dilakukan. Melalui metode ini tim pelaksana abdimas juga dapat menemukan kesulitan-kesulitan yang masih belum dapat diatasi oleh peserta, dan bersama-sama diupayakan pemecahan masalahnya.

c. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini dilaksanakan setelah pelatihan dan tanya jawab berlangsung. Oleh karena itu, tahapan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai cara penghitungan dan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Selain itu juga untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan abdimas yang terjadi. Hasil evaluasi tersebut sekaligus menjadi refleksi bagi tim pelaksana abdimas sekaligus bahan masukan dan perbaikan pada kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan abdimas dilakukan dengan melakukan pengamatan dan menanyakan secara langsung kepada peserta saat akhir pelatihan. Jadi indikator keberhasilan dari kegiatan abdimas ini relative subyektif. Namun demikian bukan berarti tidak valid dan tidak representatif. Pelaksanaan kegiatan abdimas akan dinilai berhasil apabila lebih dari 50% hasil observasi dan peserta menyatakan mampu menghitung pajak penghasilan dengan benar, serta mampu menyusun SPT baik manual maupun *e filing*. Selain itu juga terkait *tax amnesty* peserta menyatakan paham dan mampu mengungkapkan harta yang masuk dalam kategori *tax amnesty*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan abdimas dihadiri oleh 20 orang yang merupakan staf dan jajaran manajemen mitra, yaitu PT. Fajar Bangun Sejahtera Surakarta.. Ada beberapa yang tidak hadir karena

ada keperluan pribadi maupun kedinasan yang lain. Pelatihan dilaksanakan pada Kamis, 2 Maret 2023 di Ruang Pertemuan Kantor PT. Fajar Bangun Sejahtera Surakarta dari Jam 08.00 – 17.00. Penyampaian materi utama dipaparkan oleh Ibu Dra. Ronowati Tjandra, M.Si., M.M., Ak., CA selaku ketua pelaksana abdimas. Materi yang disampaikan mengenai Penghitungan, Pengisian dan Pelaporan SPT Orang Pribadi termasuk *tax amnesty*. Media penyampaian menggunakan LCD dan video interaktif. Setelah pemaparan berakhir, dilaksanakan tanya jawab seputar penghitungan dan pengisian SPT. Para peserta sangat aktif dalam diskusi dan bertanya kepada tim pelaksana abdimas atas materi yang diberikan. Kegiatan ini dianggap peserta sebagai sarana menggali banyak informasi tentang perpajakan dan isu-isu peraturan perpajakan yang baru termasuk *tax amnesty*. Setelah sesi tanya jawab berakhir selanjutnya praktik penghitungan pajak dan pengisian SPT secara manual maupun dengan *e-filling*. Dalam praktik tersebut anggota tim pelaksana mendampingi para peserta dalam menghitung dan mengisi SPT sebagaimana kasus dan kertas kerja yang diberikan.

Dalam pelaksanaan, beberapa kegiatan sempat didokumentasikan. Berikut adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan abdimas yang dilakukan:



Gambar 2. Foto Pelaksanaan Abdimas



Gambar 3. Foto Peserta Pelaksanaan Abdimas

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak PPh

- Sebagai sarana bagi WP untuk melaporkan & bertanggungjawabakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- Melaporkan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri atau melalui pemotong atau pungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Melaporkan penghasilan yg merupakan objek pajak & bukan objek pajak.
- Melaporkan penghasilan yg dikenakan PPh Final.
- Melaporkan harta dan kewajiban.


Pengelompokan SPT

- SPT - Masa: adalah Surat Pemberitahuan untuk pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak (bulanan).
Contoh: SPT Masa PPh 21, 23, PPh, dll.
- SPT - Tahunan: adalah Surat Pemberitahuan untuk pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
Contoh:
- SPT Tahunan PPh WP Badan
- SPT Tahunan PPh WPOP

SPT Tahunan PPh. WPOP

a. 1770 SS:
Formulir ini untuk WPOP yang berpenghasilan, selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, dan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta tidak mempunyai penghasilan lain selain pendapatan Bunga bank.

Gambar 4. Beberapa Materi Ppt Pelaksanaan



Gambar 5. Tata Cara E-Filing (Sudirgo et al., 2022)

Secara umum, kegiatan pengabdian ini berjalan lancar, dimulai dari survey dan identifikasi awal permasalahan yang dihadapi mitra, yaitu bahwa staf dan jajaran manajemen PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta masih mengalami kendala mengenai cara menghitung dan pengisian SPT Tahunan mereka hingga proses penyampaiannya secara *online*. Peserta pelatihan yang hadir berjumlah 20 orang. Ada beberapa staf yang berhalangan hadir disebabkan karena memiliki urgensi pada acara lainnya. Pelaksanaan kegiatan berlangsung sangat interaktif ditandai dengan banyaknya peserta yang aktif bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Pelaksanaan secara umum berjalan dengan lancar dengan dukungan terutama dari pihak manajemen PT. Fajar Bangun Raharja selaku penyedia tempat pelaksanaan abdimas. Tim pelaksana abdimas membantu beberapa peserta pelatihan yang berusaha mengisi e-SPT-nya menggunakan sistem *e-filing*. Beberapa peserta menghadapi kesulitan karena tidak terbiasa menggunakan komputer dan masih ragu dalam menjalankan berbagai opsi pada sistem. Oleh karena itu, beberapa peserta sengaja membawa bukti pemotongan pajaknya, namun mereka masih kesulitan dalam memasukkan angka atau nominal pada sistem. Adanya kondisi tersebut, maka tim pelaksana abdimas membantu mendampingi peserta tersebut dalam menghitung dan mengisi ke dalam e-SPT mereka hingga memperoleh bukti penyampaian SPT elektronik yang dikirimkan ke email masing-masing peserta.

Walaupun pelaksanaan kegiatan abdimas berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, namun ada beberapa kendala yang ditemui, yaitu: (1) kesulitan peserta pelatihan dalam menentukan penghasilan bersih yang seharusnya dikenakan pajak. Untuk mengatasi kendala ini, tim pelaksana abdimas mengarahkan peserta untuk mencermati bukti potong PPh 21 yang telah diberikan bendaharawan perusahaan. Pada Bukti Potong tersebut sudah tertulis jelas berapa penghasilan yang dikenakan pajak, namun beberapa masih mengalami kesulitan karena informasi yang dicantumkan cukup banyak seperti gaji pokok, tunjangan, iuran pensiun, dan lain-lain. (2) kekurangpahaman menentukan harta yang dimasukkan ke dalam pelaporan SPT. Tidak sedikit para peserta yang belum mencatatkan

hartanya pada SPT. Contoh harta yang dimaksud adalah tanah, rumah, dan kendaraan. (3) kendala teknis dalam proses pengisian SPT dengan sistem *e-filing*. Para pesertamerupakan staf Perusahaan mitra yang majemuk dari sisi umur dan level pendidikan, sehingga mungkin cara memahami ketentuan perpajakannya berbeda-beda dan bervariasi. Masih banyak yang terbatas sangat terbatas pemahamannya. Selain itu, ditambah lagi tuntutan DJP untuk pelaporan mulai diarahkan menggunakan E-filing. Hal tersebut menambah kompleksitas pelaporan SPT mereka, sehingga tidak sedikit yang menyebutkan kesulitan menyampaikan secara *online*.

Pada akhir sesi dilakukan evaluasi untuk memperoleh umpan balik terkait pelaksanaan abdimas. Dari hasil pengamatan (observasi) saat praktik penghitungan dan pengisian SPT, nampak hampir semua peserta (>50%) aktif dan antusias bertanya untuk memastikan kebenaran angka yang akan diisikan ke dalam SPT. Hal tersebut merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan kegiatan abdimas ini. Selain itu, indikator yang lain adalah secara verbal mayoritas peserta (50%) menyampaikan kepuasannya atas pelaksanaan kegiatan abdimas ini yang peserta nilai sangat membantu pelaporan kewajiban perpajakan mereka. Peserta berharap dilakukan hal sejenis dikemudian hari apabila ada peraturan-peraturan perpajakan yang baru.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pelaksanaan kegiatan abdimas ini, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) kegiatan pengabdian dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar meski jumlah peserta yang hadir kurang lebih 20 orang, (2) Peserta merasa kegiatan abdimas ini memberikan kebermanfaatn, karena peserta sadarketerbatasan mereka dalam memahami ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada. Apalagi ditambah dengan adanya fakta peraturan dan ketentuan perpajakan dirasa sering mengalami perubahan dan penyesuaian, termasuk kebijakanyang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak terkait *tax amnesty*, sistem *e-filing* sekaligus isu-isu perpajakan baru lainnya, (3) Respon peserta atas kegiatan abdimas yang dilaksanakan tim pelaksana dinyatakan bahwa materi bagus dan mereka memahami penjelasan yang diberikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan

suasana interaktif dan aktif antara peserta dengan tim pelaksana abdimas.

Berdasarkan uraian di atas, maka disarankan untuk pelaksana abdimas selanjutnya agar mengintensifkan kegiatan sejenis ke mitra lainnya sehingga mampu memberikan pencerahan dalam menghitung, mengisi dan melaporkan SPT WPOP secara mandiri dan *online*. Selain meningkatkan pemahaman terkait perpajakan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, P. & Prasetyo, F. (2014). E-Filing sebagai Peran Indonesia dalam Memberikan Apresiasi dan Kontribusi Asean dalam Kemudahan Pelayanan Pajak. *Jurnal Katulistiwa Informatika*, 2(2):197-207
- Damanik, D.N. (2020). Analisis Penggunaan E-Filing untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(2):197-207.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Electronic Filing. Diakses melalui DJP: <https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing>
- Hartanto, S. (2023). Pelatihan Pengisian SPT Tahun 2022 bagi Wajib Pajak Badan di Kanwil DJP Jatim I. *DIKMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2): 273-282.
- Lestari, A.H. & Hendri, S. (2019). Sistem E-Filing sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1): 29-40.
- NN. (2017). 2 Jenis Rincian Tarif Pajak Penghasilan 21 Terbaru Beserta Contoh Perhitungannya. Diakses melalui <https://www.online-pajak.com/id/tarif-pajak-pph-21>
- Pajak, D. J. (2020). SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Diakses melalui SSD SPT Tahunan PPh: <https://www.pajak.go.id/id/ssd-spt-tahunan-pph>
- Sinaga, N.A. Reformasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1):1-19.
- Sudirgo, T., Tasya, S.H., Devana, T., & Sumanta, S.I. (2022). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan untuk Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta. *Proseding SERINA IV Utara*:1057-1064.
- Suyanto, Lopian. P.P., Intansari. A. & Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2): 9-22.
- Wardani, D. K. & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel Intervening. *Jurnal Nominal* 7 (1): 33-54.